



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pugruk, Desa Tanjungrejo, Rt.019 / Rw. 007,
Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pamuji als Paijo als Bin Alm. Jopawiro Sirin dalam perkara ini tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk. tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 115/Pid.B/2021/PN Njk. tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN** Bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam pasal **372 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta kunci kontak dan STNKnya.
 - BPKB sepeda motor Honda blade warna orange hitam No.Pol. Ag-3940-XC An. MULYADI.Dikembalikan kepada saksi MULYADI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di pinggir jalan depan gudang sembakotoko Sinar Mas Kelurahan Kauman Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 13.30 terdakwa datang kerumah saksi MULYADI (saksi korban) dengan tujuan untuk dicarikan tempat kost kemudian saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor diantar kerumah saksi WINARNO yang terletak di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sesampai di rumah WINARNO terdakwa dipersilahkan untuk melihat kamar kost, setelah melihat kost- kosan terdakwa dan saksi korban langsung menuju ke gudang sembako milik PT Sinarmas yang terletak di Kelurahan Kauman tempat



saksi korban bekerja, ketika sampai dipinggir jalan depan gudang PT Sinar Mas terdakwa berkata kepada saksi korban **"Mas motor e tak gowone disik gawe jemput bojoku (Mas motornya saya bawa dulu untuk jemput istri saya) dan bertanya "Jam piro mulehmu kerjo?" (jam berapa kamu pulang kerja?)** kemudian saksi korban menjawab **"Jam limo" (jam lima)** selanjutnya terdakwa mengatakan **"saurunge jam limo tak terno" (sebelum jam lima saya antar)** mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi korban percaya lalu menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. AG-3940-XC Tahun 2001 yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa namun setelah ditunggu sampai jam lima ternyata terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi korban menghubungi istri terdakwa dan ternyata istri terdakwa tidak tahu dan ternyata sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk menjemput istri terdakwa, kemudian saksi korban berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu dan saksi korban baru mengetahui kalau sepeda motor yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut ternyata telah digadaikan setelah terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada JAIMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di pinggir jalan depan gudang sembakotoko Sinar Mas Kelurahan Kauman Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja dengan melawan hukum meemiliki barang sesuatu termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya buka karena kejahatan!** Perbuatan dilakukan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 13.30 terdakwa datang kerumah saksi MULYADI (saksi korban) dengan tujuan



untuk dicarikan tempat kost kemudian saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor diantar kerumah saksi WINARNO yang terletak di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sesampai di rumah WINARNO terdakwa dipersilahkan untuk melihat kamar kost, setelah melihat kost- kosan terdakwa dan saksi korban langsung menuju ke gudang sembako milik PT Sinarmas yang terletak di Kelurahan Kauman tempat saksi korban bekerja, ketika sampai dipinggir jalan depan gudang PT Sinar Mas terdakwa terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor untuk menpempot istrinya dan mengatakan sebelum jam lima sepeda motor akan dikembalikan, atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. AG-3940-XC Tahun 2001 yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun setelah diserahkan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain yang bernama JAIMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa PAMUJI als PAIJO als LEO
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut berupa satu unit sepeda motor merk Honda Blade warna oranye hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta STNKnya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 14.15 WIB dipinggir jalan depan gudang sembakoPT Sinarmas Kelurahan Kauman nganjuk.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi saksi kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik saksi digunakan untuk mengantar istri melihat tempat kos dan akan segera dikembalikan namun setelah ditunggu tunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi saat menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi M MARTINUS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah meminjam satu unit sepeda motorHonda Blade warna orange hitam No.pol. AG-3940-XC tahun 2001 milik MUYADI.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik MUYADI yang dipinjam oleh terdakwa tersebut telah digadaikan setelah diberitahu oleh saksi MUYADI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 22021 sekira jam 14.15 WIB di pinggir jalan depan gudang sembako milik Sinarmas Kel. Kauman, kec/Kab. Nganjuk.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi JIANTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh ayahnya yang bernama JAIMAN memberitahu bahwa PAMUJI als PAEJO LEO datang kerumah ayah saksi untuk meminjam uang namun ayah saksi tidak punya uang kemudian JAIMAN menyuruh saksi agar meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Honda Bleda.
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekira jam 17.00 WIB dirumah saksi Jl Mayjen Sutoyo III RT.03 RW.08, Kel. Jatirejo, Kec./Kab. Nganjuk.
 - Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,- dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya dan berjanji akan dikembalikan 2 minggu kemudian dan sebagai jaminan terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta kunci kontaknya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira jam 16.00 WIB saksi telah menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Nganjuk Kota untuk digunakan sebagai barang bukti karena ternyata sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
 - Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak Polsek Nganjuk Kota karena saksi mendengar bahwa terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan satu unit sepeda motor Honda Blade, saksi takut bahwa sepeda motor yang dijaaminkan oleh terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka sepeda motor tersebut oleh terdakwa diserahkan ke Polsek Nganjuk Kota.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: bukti yang di ajukan di persidangan yaitu berupa : Satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta kunci kontak dan STNKnya, BPKB sepeda motor Honda blade warna orange hitam No.Pol. Ag-3940-XC An. MULYADI.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda Blade milik saksi MULYADI, yang dilakukan dengan cara terdakwa meminjam stu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. AG-3940-XC dengan alasan untuk melihat tempat kos namun setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut digadaikan kepada JIANTO dengan harga Rp 2.500.000,-

- Bahwa terdakwa saat menggadaikan sepeda motor milik saksi korban MULYADI sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada saksi korban MULYADI.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi MULYADI untuk mencari tempat kos, setelah mendapat tempat kos kemudian terdakwa mengantar saksi korban ketempat kerja di Gudang Toko Sinar Mas setelah itu terdakwa mengatakan meminjam sepeda dengan alasan untuk menjemput istrinya untuk diajak melihat kos-kosan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda Blade milik saksi MULYADI, yang dilakukan dengan cara terdakwa meminjam stu unit sepeda motor Honda Blade warna orenge hitam No.Pol. AG-3940-XC dengan alasan untuk melihat tempat kos namun setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada JIANTO dengan harga Rp 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa saat menggadaikan sepeda motor milik saksi korban MULYADI sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada saksi korban MULYADI.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi MULYADI untuk mencari tempat kos, setelah mendapat tempat kos kemudian terdakwa mengantar saksi korban ketempat kerja di Gudang Toko Sinar Mas setelah itu terdakwa mengatakan meminjam sepeda dengan alasan untuk menjemput istrinya untuk diajak melihat kos-kosan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Bahwa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan ini, setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan kami adalah sesuai. Di samping itu dalam fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mengikuti persidangan ini dengan baik. Serta berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang dalam Perkara ini adalah terdakwa **PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO** dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ telah terpenuhi.

2. Unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi didukung dengan adanya barang bukti. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 13.30 terdakwa datang kerumah saksi MULYADI (saksi korban) dengan tujuan untuk dicarikan tempat kost kemudian saksi korban membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor diantar kerumah saksi WINARNO yang terletak di Kelurahan Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sesampai di rumah WINARNO terdakwa dipersilahkan untuk melihat kamar kost, setelah melihat kost- kosan terdakwa dan saksi korban langsung menuju ke gudang sembako milik PT Sinarmas yang terletak di Kelurahan Kauman tempat saksi korban bekerja, ketika sampai dipinggir jalan depan gudang PT Sinar Mas terdakwa terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor untuk menpempot istrinya dan mengatakan sebelum jam lima sepeda motor akan dikembalikan, atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam No.Pol. AG-3940-XC Tahun 2001 yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun setelah diserahkan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada orang lain yang bernama JAIMAN sebesar Rp 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta kunci kontak dan STNKnya, BPKB sepeda motor Honda blade warna orange hitam No.Pol. Ag-3940-XC An. MULYADI yang dipersidangan diakui dan terbukti kepemilikannya oleh saksi MULYADI maka dikembalikan kepada saksi MULYADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAMUJI als PAIJO als LEO bin JOPAWIRO SIRIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2001 No.Pol. AG-3940-XC beserta kunci kontak dan STNKnya.
 - BPKB sepeda motor Honda blade warna orange hitam No.Pol. Ag-3940-XC Atas nama MULYADI.Dikembalikan kepada saksi MULYADI
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H**, sebagai Hakim **TRIU ARTANTI, S.H.** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADANG TJEPAKA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU, SH** Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADANG TJEPAKA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)